



IKATAN  
ARSITEK  
INDONESIA  
(Indonesian Institute of Architects)

A Member Institution of IAIA  
Regional Council since 1960  
Member of International Council of Architectural  
Education and Research  
Member of World Association of Architects  
(Planning and Building)

S U R A T K E P U T U S A N  
Nomor : 090/IAI/SK/13/1993

t e n t a g

ANGGOTA BIASA IAI DI CABANG DKI JAKARTA

Pengurus Pusat Ikatan Arsitek Indonesia, setelah :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa profesi seorang arsitek harus dapat betul - betul memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas disamping untuk dirinya sendiri.  
2. Bahwa Ikatan Arsitek Indonesia didirikan untuk dapat ikut serta melindungi dan mengembangkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah keprofesian arsitek di seluruh Indonesia.
- MENDIDAT** : 1. Hasil Musyawarah Nasional VI Ikatan Arsitek Indonesia tahun 1991.  
2. Keputusan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Nasional IAI bulan September 1991.  
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.  
4. Keputusan Majelis Arsitek IAI tahun 1991.  
5. Rekomendasi Pengurus Cabang DKI Jakarta, Nomor : 236/IAI-DKI/SKR/VIII/93

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- S A T U** : Anggota IAI yang namanya terlampir pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini adalah Anggota Biasa IAI Cabang DKI Jakarta.
- D U A** : Anggota yang bersangkutan wajib memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan organisasi.
- T I G A** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
T a n g g a l : 10 September 1993

Pengurus Pusat  
IKATAN ARSITEK INDONESIA

Ir. SYAHRUL SYARIF, IAI  
Ketua Umum



Bapak.Ibu. Eddy W. Utomo, IAI  
Sekretaris Jenderal

/tr